



BUPATI DOMPU  
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU  
NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN  
KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN DAN  
OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa Tahun Anggaran 2026;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 81 Tahun 2024 tentang Kabupaten Dompu di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7018);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  5. Peraturan Pemerintahan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan

- Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, Dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  9. Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Dompu Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2025 Nomor 4);
  10. Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2026 (Lembaran daerah Kabupaten Dompu Tahun 2025 Nomor 774).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN JABATAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA TUNJANGAN DAN OPERASIONAL BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Dompu.
2. Daerah adalah Kabupaten Dompu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangganya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam menyusun kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu yang ditunjuk untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Desa selama pejabat definitif belum dilantik sebagai Kepala Desa.
11. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana alokasi Khusus;

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa;
13. Penghasilan tetap adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa;
14. Tunjangan adalah penerimaan sah lainnya yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

## BAB II

### PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, DAN PERANGKAT DESA

#### Pasal 2

- (1) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. sekretariat Desa;
  - b. pelaksana kewilayahan; dan
  - c. pelaksana teknis.
- (3) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan sebagai berikut:
  - a. besaran penghasilan tetap kepala Desa sebesar Rp. 2.620.800,00 (dua juta enam ratus dua puluh ribu delapan ratus rupiah) setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
  - b. besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa sebesar Rp.2.402.400,00 (dua juta empat ratus dua ribu empat ratus rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a;
  - c. besaran penghasilan tetap perangkat Desa lainnya sebesar Rp. 2.184.000,00 (dua juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) setara 100% (seratus per

seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.

- (4) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendanai penghasilan tetap minimal kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain Dana Desa.
- (5) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak diberikan kepada Penjabat Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (6) Penghasilan tetap Kepala Desa yang diberhentikan sementara oleh Bupati, hanya diberikan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari penghasilan tetap sebagai Kepala Desa.

### BAB III

#### Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

##### Pasal 5

- (1) Selain penghasilan tetap, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan yang bersumber dari APBDes.
- (2) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Tunjangan kinerja
  - b. Tunjangan hari raya
  - c. Tunjangan purna tugas
- (3) Tunjangan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. besaran tunjangan kinerja Kepala Desa paling banyak Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. besaran tunjangan kinerja Sekretaris Desa paling banyak Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  - c. besaran tunjangan kinerja Perangkat Desa paling banyak Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- (4) tunjangan bersumber dari ADD dan pendapatan desa yang sah lainnya;
- (5) Tunjangan kinerja Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap diberikan kepada Penjabat Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
- (6) Kepala Desa yang diberhentikan sementara oleh Bupati tidak diberikan tunjangan sebagai Kepala Desa;
- (7) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan 1 (satu) kali kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa pada saat hari raya sesuai dengan kemampuan keuangan desa;
- (8) Tunjangan purnatugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan 1 (satu) kali kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa diakhir masa jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

#### Pasal 6

- (1) Jaminan kesehatan diberikan dalam bentuk iuran keanggotaan dalam program Jaminan Kesehatan Nasional oleh BPJS yang ditambahkan dalam komponen penghasilan tetap sebesar 1% (Perseratus).
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 7

- (1) Jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (4) bersumber dari ADD.
- (2) Jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 terdiri dari:
  - a. jaminan kecelakaan kerja (JKK);
  - b. jaminan kematian (JKM);
  - c. jaminan hari tua (JHT); dan
  - d. jaminan pensiun (JP).

- (3) Jaminan sosial ketenagakerjaan diberikan dalam bentuk iuran keanggotaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
- (4) Jaminan sosial ketenagakerjaan hanya diperuntukkan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak termasuk anggota keluarga.

BAB IV  
TUNJANGAN DAN OPERASIONAL  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pasal 8

Biaya Operasional Pemerintah Desa disepakati bersama oleh Kepala Desa dan BPD dan disesuaikan dengan kemampuan ADD.

Pasal 9

Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan sebagai berikut:

- a. Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) meliputi:
  1. besaran tunjangan Ketua paling banyak Rp. 1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
  2. besaran tunjangan Wakil Ketua paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  3. besaran tunjangan Sekretaris paling banyak Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
  4. besaran tunjangan Anggota paling banyak Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- b. Mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali diakhir masa jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.

Ditetapkan di Dompu  
pada tanggal 3 Februari 2026

BUPATI DOMPU,



BAMBANG FIRDAUS

Diundangkan di Dompu  
pada tanggal 3 Februari 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOMPU,



KHAIRUL INSYAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2026 NOMOR 782

Paraf Hierarki	
Pj. Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda	
Kepala DPMPD	